



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 32

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 telah diatur penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel perlu diatur mekanisme pemberiannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
3. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang tidak terencana berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat terdampak *Covid-19* sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Masyarakat Terdampak adalah Keluarga Penerima Manfaat terdampak *Covid-19*.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau keluarga terdampak *Covid-19* yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Dinas dalam menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak pandemi *Covid-19* tepat sasaran, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Masyarakat Terdampak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap KPM per bulan.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) bulan pada masa tanggap darurat dan/atau setelah masa tanggap darurat.
- (3) Waktu Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi *Covid-19* dan/atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial adalah KPM yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS.
- (2) Data Non DTKS merupakan data yang berasal dari usulan Kelurahan dan Kelurahan Wates.
- (3) Kriteria KPM penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk Kulon Progo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Pemerintah Kelurahan atau pensiunan ASN/BUMN/TNI/Polri;
 - c. dalam kondisi kerentanan akibat dampak secara langsung maupun tidak langsung pandemi Covid-19, terutama apabila salah satu atau seluruh anggota keluarganya menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan/atau Pelaku Perjalanan yang di isolasi dalam rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri;
 - d. belum pernah menerima bantuan:
 - 1) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Bantuan Sosial Pangan;
 - 3) Bantuan Sosial Tunai (BST);
 - 4) Bantuan Langsung Tunai (BLT);

- 5) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6) Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai penerima Bantuan Sosial.
- (4) KPM Penerima Bantuan Sosial sesuai kriteria penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib menandatangani Surat Pernyataan Bukan Penerima Bantuan.
 - (5) Contoh bentuk Surat Pernyataan Bukan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Data KPM yang berhak menerima Bantuan Sosial bersumber dari DTKS dan Non DTKS.
- (2) Dinas bersama-sama dengan Gugus Tugas Kapanewon, Gugus Tugas Covid-19 Kalurahan atau Gugus Tugas Covid-19 Kelurahan Wates, melakukan verifikasi dan validasi kelayakan pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V
PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Pencairan Bantuan Sosial untuk tahap pertama dilakukan oleh Dinas secara tunai bersamaan dengan pembukaan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) KPM penerima Bantuan Sosial wajib membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal KPM penerima Bantuan Sosial berhalangan pada saat pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan dilampiri Surat Kuasa.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial untuk tahap selanjutnya dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk secara non tunai.
- (5) Dalam hal KPM penerima Bantuan Sosial meninggal dunia pada saat Bantuan Sosial disalurkan maka Bantuan Sosial diberikan kepada ahli warisnya yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan dengan bukti akta kematian.
- (6) Dalam hal KPM penerima Bantuan Sosial pada saat Bantuan Sosial disalurkan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dana Bantuan Sosial kembali ke Kas Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kegiatan Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, TAPD, dan BKAD.
- (3) Laporan Bantuan Sosial dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pencairan kepada KPM.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Bupati cq. BKAD dilampiri:
 - a. bukti penyerahan Bantuan Sosial kepada KPM; dan
 - b. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kepada KPM.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan Bantuan Sosial dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Dinas, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten, dan Gugus Tugas Covid-19 Kapanewon.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. pengawalan perencanaan Bantuan Sosial;
 - b. pencairan besaran dana Bantuan Sosial;
 - c. memastikan tidak ada pemotongan dana Bantuan Sosial; dan
 - d. review terhadap Surat Pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Sosial sebelum dilaporkan kepada Bupati cq. BKAD.
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. penyisiran data untuk menghindari potensi duplikasi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran;
 - b. pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sesuai sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. pengendalian internal yang memadai atas keseluruhan proses Bantuan Sosial.
- (4) Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Gugus Tugas Covid-19 Kapanewon melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. pemantauan penggunaan Bantuan Sosial oleh KPM sesuai peruntukannya; dan
 - b. proses penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

KPM penerima Bantuan Sosial dapat diganti dengan nama KPM lain apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah penduduk;
- c. telah menerima bantuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d; dan/atau
- d. tidak layak menerima Bantuan Sosial berdasarkan usulan dari Kalurahan, Kelurahan Wates, dan/atau hasil penyisiran dan/atau verifikasi oleh Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 32**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR: 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN BUKAN PENERIMA BANTUAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bukan penerima:

1. Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Bantuan Sosial Pangan;
3. Bantuan Sosial Tunai (BST);
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kulon Progo, 2020
Yang Membuat Pernyataan
()

Wates, 27 Mei 2020
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
SUTEDJO

